

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IPHONE  
REKONDISI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Rika Milano Kamal**  
**NPM : 2206200436**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIKA MILANO KAMAL  
**NPM** : 2206200436  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IPHONE REKONDISI  
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 18 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : RIKA MILANO KAMAL  
**NPM** : 2206200436  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IPHONE REKONDISI  
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

**PENGUJI** : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204  
: 2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN: 0030116606  
: 3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A NIDN: 0124048502

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 18 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IPHONE REKONDISI  
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA  
NAMA : RIKA MILANO KAMAL  
NPM : 2206200436  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 18 April 2026.

#### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0030116606	<u>Lailatus Sururiah, S.H., M.A</u> NIDN: 0124048502

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : RIKA MILANO KAMAL  
**NPM** : 2206200436  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IPHONE REKONDISI  
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA  
**Dosen Pembimbing** : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIKA MILANO KAMAL  
NPM : 2206200436  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP MASUKNYA IPHONE  
ILEGAL KE INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 April 2026

Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)

NIDN: 0124048502

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKA MILANO KAMAL  
NPM : 2206200436  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Pembelian Iphone Rekondisi Ditinjau Dari  
Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



Rika Milano Kamal



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIKA MILANO KAMAL  
NPM : 2206200436  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP MASUKNYA IPHONE ILEGAL KE INDONESIA  
PEMBIMBING : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	01-08-2025	Disuksi Judul Skripsi	2f
2	23-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	2f
3	15-11-2025	Revisi dan ACC Diseminarkan	2f
4	10-12-2025	Seminar Proposal Skripsi	2f
5	27-01-2026	Pemyerahan Naskah Skripsi	2f
6	11-02-2026	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	2f
7	14-03-2026	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	2f
8	04-04-2026	ACC Bedah Buku	2f
9	04-04-2026	ACC Diuji Pada Sidang Skripsi	2f

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

a.n. Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)  
NIDN: 0124048502

## KATA PENGANTAR



*Asslamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kemudahan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pembelian Iphone Rekondisi Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.

Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Kamal Ilyas terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kerja keras, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis. bapak adalah sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala usaha dan kasih sayang bapak menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan,

kebahagiaan, dan balasan yang terbaik atas segala kebaikan Bapak. Izinkan penulis membalas semua nya suatu saat nanti.

Ibunda Susi Yanti Br. Sembiring sosok yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa batas. Dalam setiap langkah penulis, selalu ada doa mama yang mengiringi dan menjadi kekuatan tersendiri untuk terus bertahan dan berusaha. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang begitu tulus, yang tidak pernah bisa terbalaskan sepenuhnya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan mama dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah SWT.

Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Abangda Robby Kamal Anggara dan Zenius Taruna Kamal yang tak henti memberi semangat dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis. Kepada adik-adik penulis Artha Mulia Kamal, Mustika Ratu Kamal, Affan Maulana Kamal, terima kasih sudah hadir di dunia ini menemani penulis dari masa kesepian penulis sewaktu kecil kehadiran kalian membuat penulis semangat untuk sukses.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Lailatus Sururiyah S.H., M.A., CPM. Selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pedamping akademik yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof., Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak

Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn. yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dosen Penasehat Akademik Bapak Padian Adi Selamat Siregar S.H., M.H. Terima kasih Kepada dosen Penguji Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H. M.H dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Seluruh Dosen , Pegawai , dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada penulis buku dan jurnal sebagai sumber referensi penulis dalam penelitian ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja Athallasyah Panjaitan seseorang yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih karena telah hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dan ragu. Dukungan yang diberikan, baik secara moral maupun emosional, sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dapat dibalas dengan hal-hal yang indah di kemudian hari.

Dalam kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, Mutia Jein, Umi Aisyah Wulandari, Dita Amalia Afrianto, yang saling memberikan dukungan serta selalu ada dari awal perkuliahan hingga sampai dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri Rika Milano Kamal atas segala perjuangan, kesabaran, dan keteguhan hati selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah rasa lelah, keraguan, dan berbagai hambatan yang silih berganti datang. Terima kasih karena tetap bertahan, terus berusaha, dan memilih untuk bangkit setiap kali merasa ingin berhenti. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun diri ini mampu melewatinya dengan penuh keikhlasan dan semangat yang terus dijaga. Segala pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran akhirnya terbayar dengan terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk melangkah ke tahap kehidupan berikutnya dengan lebih kuat, bijaksana, dan penuh keyakinan.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 6 Maret 2026  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Rika Milano Kamal**  
**2206200436**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IPHONE REKONDISI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

**Rika Milano Kamal**

Pembelian iPhone rekondisi di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan hukum perdata, khususnya terkait pemenuhan syarat sah perjanjian, potensi wanprestasi oleh pelaku usaha, serta tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan kepastian hukum, perlindungan konsumen yang optimal, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik perdagangan berbasis teknologi yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait impor dan perdagangan iPhone di Indonesia, mengkaji aspek hukum perdata yang dilanggar dalam peredaran iPhone rekondisi, serta menelaah perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli iPhone rekondisi dan berisiko mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jual beli iPhone rekondisi menurut ketentuan KUHPerdata sering kali tidak terpenuhi, khususnya pada syarat objektif berupa objek tertentu dan sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut berpotensi batal demi hukum, sementara dari aspek wanprestasi pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian barang, keterlambatan layanan, maupun tidak terpenuhinya janji yang diperjanjikan; selain itu, dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga melanggar kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menjamin kualitas produk, sehingga konsumen berhak memperoleh ganti rugi, meskipun dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga, sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan literasi hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci : Kajian Hukum , Iphone Rekondisi, Hukum Perdata.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data .....	13
6. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTASKA</b> .....	<b>15</b>
A. Keabsahan Pernjian Jual Beli Iphone Rekondisi .....	15
B. Konsep Pertanggungjawaban Penjual terhadap kerusakan barang .....	22
C. Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata.....	26

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kebutuhan Perjanjian Jual Beli Iphone Rekondisi Menurut ketentuan KUHPerdata .....	34
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penjualan Iphone Rekondisi ditinjau Dari KUHPerdata .....	44
C. Perlindungan Bagi Konsumen Yang Membeli Iphone Ilegal Beresiko Mengalami Kerugian.....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Negara Indonesia sendiri mempunyai Lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakkan hukum.

Hukum memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan individu dalam proses pembelajaran, khususnya bagi peserta didik di lingkungan pendidikan. Melalui adanya undang-undang perlindungan anak, siswa memperoleh jaminan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan bermutu. Selain itu, peran dosen atau guru turut menentukan keberhasilan pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang menarik dan berorientasi pada siswa mampu meningkatkan motivasi serta perhatian peserta didik, sehingga tercipta interaksi yang lebih aktif antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi, dunia mengalami perubahan besar. Batas antarnegara menjadi semakin tidak jelas karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat cepat. Salah satu contoh nyata dari globalisasi ini adalah terbukanya perdagangan internasional, yang membuat barang, jasa, dan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 45-47.

modal bisa berpindah antarnegara dengan cepat dan dalam jumlah besar. Perdagangan internasional kini menjadi bagian penting dari perekonomian dunia, menciptakan ketergantungan antarnegara serta memberikan kesempatan bagi produsen untuk menjual ke pasar yang lebih luas dan konsumen untuk mendapatkan lebih banyak pilihan produk.<sup>2</sup>

*Smartphone* adalah salah satu inovasi perangkat komunikasi yang menggantikan fungsi komputer dengan kemampuan serbaguna dalam ukuran yang lebih kecil. Fitur-fitur di dalamnya berperan sebagai pendamping kehidupan sehari-hari pengguna untuk menjalankan berbagai aktivitas.

Salah satu transaksi jual beli *smartphone* yang sangat diminati dan populer di Indonesia adalah *Iphone*, produk dari perusahaan *Apple Inc.* Potensi pasar yang besar dan tingginya permintaan terhadap *iPhone* telah membuka peluang luas bagi para distributor untuk berkompetisi dalam mendistribusikan dan mempromosikan *iPhone* yang diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para distributor telepon seluler untuk menyalurkan dan memasarkan produk yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pasar. Situasi ini secara tidak langsung memicu persaingan yang semakin ketat di antara para distributor. Tingginya tingkat persaingan tersebut mendorong sebagian oknum distributor untuk melakukan praktik persaingan yang tidak sehat atau bahkan ilegal. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah dengan melakukan rekondisi terhadap handphone bekas melalui perbaikan

---

<sup>2</sup> Huala Adolf, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: RajaGrafindo Persada, halaman 7.

sederhana agar tampak seperti barang baru, kemudian dikemas ulang lengkap dengan dus dan label layaknya produk baru.<sup>3</sup>

QS. An-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عِنْتُمْ

*yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ*

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Permasalahan *Iphone* rekondisi ke Indonesia menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai persyaratan keabsahan perjanjian, karena aktivitas impor semacam itu kerap melanggar asas itikad baik dan memicu wanprestasi yang merugikan para importir berizin resmi.<sup>4</sup> Menyediakan landasan bagi upaya perdata seperti tuntutan ganti rugi dan penghancuran barang, meskipun eksekusinya sering terganjal akibat minimnya sinergi antarinstansi pemerintah.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Suryadi, 2022, *Hukum Persaingan Usaha Di Sektor Elektronik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 22.

<sup>4</sup> Salim, *et.al*, 2019, *Hukum Perjanjian: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45-50.

<sup>5</sup> Erika Lehany Erungan. (2024). "Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum* 13, No. 5, halaman 1–10.

*iPhone* rekondisi adalah perangkat *iPhone* bekas yang telah diperiksa, diperbaiki (misalnya baterai, layar, atau casing), dites fungsinya, lalu dikemas kembali oleh pihak ketiga atau distributor resmi untuk dijual ulang dengan garansi 6-12 bulan. Di Indonesia, penjualannya marak via *e-commerce*. Platform global seperti eBay dan Back Market juga ikut serta lewat pengiriman internasional. Menurut APJII, 78% pengguna internet Indonesia belanja online tahun 2023, dengan gadget (termasuk refurbished) menyumbang 25% transaksi.

Fenomena ini mencerminkan adaptasi ekonomi masyarakat akibat keterbatasan daya beli, sekaligus memunculkan isu hukum rumit. Secara positif, *iPhone* rekondisi selaras dengan ekonomi sirkular karena kurangi limbah elektronik dan dorong reuse barang premium. Namun, risikonya mencolok: kondisi perangkat tak jelas (contoh: baterai 80%, *bug software*, atau IMEI palsu), minim transparansi penjual, serta potensi scam seperti iPhone palsu disamarkan sebagai asli. Laporan YLKI 2022 catat <500 keluhan gadget rekondisi, 40% soal *iPhone*, rugikan konsumen miliaran rupiah.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemberlakuan regulasi pengendalian *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).<sup>6</sup> IMEI adalah nomor identitas unik yang dimiliki oleh setiap perangkat telekomunikasi seluler. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa hanya ponsel dengan IMEI yang terdaftar secara resmi di database pemerintah yang dapat terhubung ke jaringan seluler operator di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Fitriani, N., & Agus, S. (2023). "*Illegal Imports and Economic Impacts: Smartphones in the Indonesian Market*". Univeritas Indonesia: Jurnal ekonomi dan bisnis, No.1, halaman 45.

Hukum perdata Indonesia, pembelian *iPhone* rekondisi pada hakekatnya perjanjian jual beli sesuai Buku III KUHPperdata. Pasal 1457 KUHPperdata definisikan jual beli sebagai kesepakatan di mana penjual serahkan barang dan pembeli bayar harga sepakat. Pasal 1499 KUHPperdata wajibkan penjual jamin barang bebas cacat lahir (*eviction*) atau cacat rahasia (*hidden defects*), sehingga pembeli bisa tuntutan wanprestasi jika tak sesuai janji/deskripsi. Hal ini diperkuat Pasal 1320 KUHPperdata soal syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek pasti, dan sebab halal. Jika sinyal diblokir, perangkat tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya<sup>7</sup>. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah penjual telah melakukan wanprestasi (pelanggaran janji) dengan tidak menyediakan produk yang sesuai dengan ekspektasi wajar pembeli? Bagaimana tanggung jawab hukum penjual atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Kajian hukum normatif terhadap pembelian *iPhone* rekondisi dari sudut pandang hukum perdata ini menjadi krusial untuk mengisi celah tersebut. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip jual beli, wanprestasi, dan perlindungan konsumen diterapkan dalam konteks pasar rekondisi, serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi legislator untuk menyempurnakan undang-undang, bagi pelaku usaha dalam menyusun klausul perjanjian yang adil, dan bagi konsumen dalam memahami hak-haknya. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem pasar gadget yang sehat, transparan, dan berkeadilan di

---

<sup>7</sup> Sumardjono, *et.al*, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

Indonesia.. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: " **Kajian Hukum Terhadap Pembelian Iphone Rekondisi Ditinjau Dari Hukum Perdata**".

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli iphone rekondisi menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha akibat penjualan iphone rekondisi ditinjau dari KUHPerdata dan perlindungan konsumen?
- c. Bagaimana perlindungan bagi konsumen yang membeli iphone rekondisi beresiko mengalami kerugian?

### **2. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *iphone* rekondisi menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata. untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan tersebut di lapangan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha akibat penjualan *iphone* rekondisi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang membeli *iphone* rekondisi dan berisiko mengalami kerugian dan mengetahui bagaimana

perlindungan konsumen bekerja dan seberapa efektif perlindungan tersebut dalam melindungi hak konsumen.

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu teoritis dan praktis.<sup>8</sup>

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perdata dengan memperjelas konsep dan penerapan hukum terkait kepemilikan serta peredaran barang rekondisi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai mekanisme tanggung jawab perdata dalam kasus pembelian barang rekondisi, sehingga dapat memperkuat landasan hukum dalam penanganan perkara serupa. Dengan demikian, Penelitian ini turut menambah kajian akademis mengenai hubungan antara hukum perdata dan hukum perdagangan internasional dalam konteks pengawasan barang, serta memberikan dasar teoritis yang dapat digunakan untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan hukum terkait perlindungan konsumen dan pengendalian barang rekondisi.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pembeli dan pedagang untuk merancang kontrak jual beli yang valid dan terjamin berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengurangi

---

<sup>8</sup> Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

potensi perselisihan akibat pemalsuan atau kekurangan barang yang tidak terlihat (Pasal 1473–1503). Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu *marketplace online* menyusun aturan jaminan dan keterbukaan status barang rekondisi, memberikan masukan bagi pengadilan niaga/perdata untuk menangani tuntutan transaksi perangkat bekas, serta meninggikan pemahaman hukum publik mengenai hak garansi dan bukti perjanjian (Pasal 1338 dan 1865) demi menjaga perdagangan harian di ranah digital serta menjaga kedaulatan negara dari praktik perdagangan yang merugikan.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sebagai gambaran hubungan antara definisi dan konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “ **Kajian Hukum Terhadap Pembelian Iphone Rekondisi Ditinjau Dari Hukum Perdata**”. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Kajian Hukum merupakan studi atau pemeriksaan terstruktur terhadap aturan hukum (Undang-Undang, putusan hakim, doktrin) guna memahami, menafsirkan, serta menyelesaikan permasalahan hukum, baik normatif (teoritis) maupun empiris (praktis).<sup>10</sup>
2. *Iphone* Rekondisi adalah perangkat *iPhone* bekas yang telah diperiksa, diperbaiki komponen rusaknya (seperti baterai, layar, atau casing), diuji

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, halaman 89-92.

fungsionalitasnya, lalu dikemas ulang oleh pihak ketiga atau distributor resmi untuk dijual kembali dengan garansi terbatas (6-12 bulan).<sup>11</sup>

3. Hukum perdata adalah bagian dari ilmu hukum yang mengelola interaksi hukum di antara orang perseorangan atau *entitas* hukum dalam lingkungan masyarakat.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal subjek dan juga variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan proposal skripsi yang saya susun ini, antara lain:

1. Ayatullah Aulia Akbar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2024 yang berjudul : “ Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Ponsel Di Pasar Gelap Dan Hubungannya Terhadap Hukum Perdata” . Jenis penelitian yang dipakai adalah Skripsi.
2. Ni Putu Aprilia Surya Dewi , Universitas Udayana, Tahun 2016 yang berjudul : “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Di Indonesia”. Jenis penelitian yang dipakai adalah Skripsi.
3. Fathur Rosi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024 yang berjudul: “ Perlindungan Hukum Pemegang Merek

---

<sup>11</sup> Budi Santoso, (2023) "Analisis Yuridis Impor Smartphone Tanpa IMEI di Indonesia". Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi, Vol 12, No.2, halaman 45.

<sup>12</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 9.

Dagang Iphone Terhadap Produk Handphone Draw Copy (HDC) Merek Iphone Di Indonesia. Jenis penelitian yang dipakai Adalah Skripsi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian penulis membahas dan menitikberatkan kepada Kajian Hukum Terhadap Pembelian Iphone Rekondisi Ditinjau Dari Hukum Perdata.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan di teliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>13</sup> Dalam melakukan penelitian, tergantung dari sudut mana peneliti melihatnya. Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum dapat dilihat minimal dari sudut tujuannya, dan dari sudut penerapannya.<sup>14</sup> Maka dengan itu penulis mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini, pendekatan yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif (doctrinal). Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif merupakan kajian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder semata, tanpa melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan analisis doktrinal terhadap pembelian *iphone* rekondisi norma-

---

<sup>13</sup> Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press 2022, halaman 2.

<sup>14</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, H. Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, halaman 65.

norma hukum perdata terkait, seperti ketentuan KUHPerdata dan undang-undang terkait.<sup>15</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti dapat menganalisis dan berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>16</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah pembelian *iPhone* rekondisi. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang hak kepemilikan, perjanjian, serta perlindungan terhadap konsumen.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini sangat penting untuk lancarnya penelitian ini. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok utama dalam penulisan penelitian ini karena akan berpengaruh untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data kewahyuan , yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pemilihan data yang bersumber dari wahyu ini didasarkan pada ayat-ayat Allah SWT

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 68.

<sup>16</sup> Muhaimin, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, halaman 80.

dalam Al-Qur'an, yang menjadi landasan utama dalam kajian hukum Islam pada penelitian ini sumber penelitian ini dari Qs . An-Nisa/4 ; 29 berbunyi : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

2. Data Sekunder, yaitu dari sumber data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi didapatkan melalui pihak ketiga atau bahan tertulis. sumber data ini meliputi undang-undang, buku, jurnal, artikel, atau materi relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, dan berfungsi untuk memperkuat analisis tanpa perlu melakukan pengumpulan data di lapangan.<sup>17</sup> Data sekunder menggunakan bahan-bahan hukum , yakni:
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
    - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan mendukung sumber data primer, seperti rancangan peraturan

---

<sup>17</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, H. Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 134.

perundang-undangan, hasil penelitian, buku referensi, jurnal ilmiah, serta bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>18</sup> Data sekunder ini memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup surat pribadi, buku-buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini digunakan untuk membantu peneliti memahami berbagai istilah dan konsep hukum, sekaligus memudahkan dalam menemukan sumber hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaannya berperan sebagai pelengkap yang membantu memperjelas dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research) sebagai alat pengumpulan data, yang dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>19</sup> Lailatus Sururiyah, (2025). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". SANKSI (Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), No.3, halaman 175.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 181-184.

a. *Online*

Metode studi kepustakaan dilakukan melalui pencarian melalui media internet untuk memperoleh data sekunder yang relevan bagi penelitian ini, baik dari jurnal maupun buku elektronik.

b. *Offline*

Mengumpulkan data kepustakaan melalui kunjungan langsung ke toko-toko buku dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar kampus, untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelusuri dan menyusun secara teratur berbagai catatan hasil observasi, wawancara, maupun sumber lain dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang dikaji serta menyajikan hasilnya sebagai temuan yang dapat diketahui oleh pihak lain.<sup>21</sup> Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menyeleksi teori, asas, norma, doktrin, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian data-data tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan klasifikasi tertentu yang sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, H.Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 140-141.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTASKA**

### **A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Iphone* Rekondisi**

Meningkatnya intensitas hubungan antarnegara dan kondisi investasi yang semakin mendukung, jumlah pelaku bisnis dari berbagai negara yang beroperasi di Indonesia pun semakin bertambah. Mereka dapat berinteraksi satu sama lain dengan mudah, tanpa hambatan signifikan dalam melintasi batas-batas teritorial negara.<sup>22</sup>

Jual beli adalah bentuk perjanjian yang menciptakan perikatan untuk menyerahkan sesuatu, yakni berupa penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, praktik jual beli melibatkan suatu transaksi, yaitu perpindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan prinsip sukarela dan bebas dari penipuan demi memperoleh manfaat. Dalam proses transaksi jual beli antara penjual dan konsumen, baik melalui COD (*Cash on Delivery*) maupun pertemuan langsung, kebanyakan konsumen hanya memeriksa barang secara singkat; kemudian membayar uang sesuai kesepakatan, dan transaksi selesai. Akibatnya, jika terdapat cacat barang yang tidak diungkapkan penjual sebelumnya, pembeli baru menyadarinya setelah barang dibawa pulang atau kedua pihak berpisah. Fenomena ini tercermin dari pengalaman beberapa konsumen yang menjadi korban kecurangan dalam jual beli handphone bekas. Sebagian besar penjual sengaja menyembunyikan cacat pada handphone bekas untuk mempercepat

---

<sup>22</sup> Sugeng, 2021, *Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Kencana, halaman 1.

penjualan, serta tidak jujur dalam menjelaskan kondisi sebenarnya dari barang yang ditawarkan.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengungkap bahwa pada transaksi jual beli *iphone* rekondisi, posisi penjual dan pembeli tidak seimbang, di mana pembeli berada dalam kedudukan paling rentan akibat kurangnya pengetahuan tentang *iphone* rekondisi yang ditawarkan serta minimnya informasi kondisi barang elektronik rekondisi dari penjual. Secara praktis, jual beli *iphone* rekondisi elektronik serupa dengan jual beli biasa, tetapi perbedaannya terletak pada ketidakjujuran pelaku usaha yang gagal menyampaikan informasi kondisi barang secara benar, jelas, dan transparan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik menurut Hukum Islam diberikan melalui hak *khiyār* bagi pembeli, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan dengan mekanisme pengembalian dana atau penggantian barang sejenis.<sup>24</sup>

Produk *iphone* di Indonesia merupakan elemen penting dalam perdagangan global, melibatkan produk teknologi canggih dari *Apple Inc.*, sebuah perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Sebagai salah satu *smartphone* paling diminati di seluruh dunia, *iphone* di Indonesia diimpor oleh distributor resmi seperti PT Apple Indonesia atau *partner* lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Aktivitas ini harus mematuhi aturan ketat pemerintah Indonesia, yang bertujuan

---

<sup>23</sup> Sri Ana Wahyuni, (2021). “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah”. *Journal Of Islamic Bussines Law*, No.1, Vol.4, halaman 37.

<sup>24</sup> Ilham Rohmansyah. (2022). “ Analisis Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Laptop Rekondisi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 35.

melindungi sektor industri domestik, mengatur aliran barang, serta menjamin kepatuhan pada norma kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Selain itu, impor *iphone* tidak hanya berdampak pada industri *gadget*, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi melalui penerimaan pajak dan investasi.<sup>25</sup>

Transaksi jual beli barang rekondisi biasanya melibatkan produk elektronik. Di era globalisasi, kebutuhan masyarakat terhadap barang elektronik telah menjadi primer bagi sebagian kalangan, sebab perangkat tersebut dimanfaatkan dalam beragam sendi kehidupan sehari-hari. Akibat tingginya permintaan, timbul praktik daur ulang elektronik atau barang rekondisi, yang berarti diperbarui, diperbaiki, serta dikondisikan kembali hingga hampir menyamai kualitas barang baru. Barang rekondisi merujuk pada produk yang gagal memenuhi standar mutu atau mengandung cacat produksi, kemudian dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih murah. Situasi ini merugikan konsumen, karena mereka dijadikan objek eksploitasi bisnis demi maksimalisasi keuntungan oleh pelaku usaha.

Barang rekondisi merupakan barang bekas yang dirombak dari kondisi cacat atau rusak hingga tampak meyakinkan seperti barang baru, lengkap dengan garansi, sehingga harganya bisa jauh lebih rendah daripada produk baru; barang ini tidak memenuhi standar kualitas atau mengandung cacat produksi, dan dipasarkan dengan potongan harga signifikan hingga 35% dari harga asli. Mayoritas barang rekondisi yang beredar di Indonesia berasal dari impor luar negeri, dengan banyak kasus masalah pada proses masuknya ke tanah air. Seperti dilaporkan akun Instagram resmi Polresta Sidoarjo pada 2022, Satreskrim

---

<sup>25</sup> Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). "The Impact of Smartphone Imports On Indonesia's Domestic Electronics Industry". *Journal of Asian Business and Economic Studies*, No. 3, halaman 145-162.

setempat mengamankan 404 unit handphone rekondisi tanpa dokumen dosbook dan garansi resmi. Selain itu, Tribunnews pada 2019 memberitakan penyitaan ribuan handphone rekondisi oleh Kepolisian di Tangerang. Kedua insiden tersebut menunjukkan bahwa peredaran barang rekondisi tetap diminati masyarakat Indonesia, meskipun sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum, mulai dari pengadaan impor hingga distribusi ke konsumen.

Pada intinya, jual beli adalah suatu perjanjian yang mensyaratkan kesepakatan antara penjual dan pembeli agar sah secara hukum. E-commerce muncul sebagai solusi atas perubahan pola hidup belanja masyarakat, dengan menyediakan platform jual beli online bagi penjual dan pembeli. Menurut Budi Raharjo, Indonesia memiliki potensi dan prospek cerah untuk perkembangan e-commerce. Namun, kemajuan e-commerce menghadapi sejumlah hambatan, termasuk infrastruktur terbatas, keamanan transaksi, serta kebutuhan sumber daya untuk membangun organisasi e-commerce.<sup>26</sup>

Proses jual beli daring wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata), yang mencakup kesepakatan mengikat antarpihak, kecakapan bertindak hukum, objek yang pasti, serta sebab yang halal berkaitan erat dengan pokok perkara tertentu dan kausa yang sah. Perikatan, atau kontrak, berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya perdagangan sehari-hari, sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan hukum atas kesepakatan yang telah dibuat.

---

<sup>26</sup> Jaya Setiawan Sinaga & Yosman Leonard Silubun, (2024). “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Analisis Hukum*, No. 2, Vol.7, halaman 163.

Munculnya iPhone menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan iPhone dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga iPhone resmi bergaransi, selain itu ketersediaannya juga lebih cepat dan mencukupi. Sektor *secondary market* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan karena citra merek dan kualitas produk iPhone yang tetap tinggi meskipun dengan harga yang lebih murah. Indonesia yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas memungkinkan arus barang dapat bergerak tanpa hambatan berarti. Sebagai negara berkembang, Indonesia seringkali menghadapi keterlambatan dalam kemajuan teknologi, kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya untuk mengakses teknologi terbaru menyebabkan harga perangkat elektronik di Indonesia menjadi mahal. Kesenjangan ini dimanfaatkan sebagai peluang bisnis dengan mengimpor iPhone bekas dari luar negeri untuk dijual kembali di negara berkembang seperti Indonesia, karena harganya yang murah dan terjangkau sehingga banyak menarik minat konsumen.<sup>27</sup>

Perdagangan iPhone di Indonesia mencakup seluruh proses nilai mulai dari pemasukan barang hingga pemasarannya sebagai perangkat smartphone unggulan dari *Apple Inc.* yang menjadi komponen penting dalam perekonomian digital dunia. Dengan jumlah penduduk melebihi 270 juta orang dan kemajuan pesat di bidang *e-commerce*, Indonesia muncul sebagai pasar utama bagi *Apple*. Pada tahun 2023, *volume* penjualan iPhone diperkirakan mencapai 5-7 juta *unit* setiap tahunnya, dengan total nilai pasar sekitar Rp 15-20 triliun, sehingga menempatkannya sebagai salah satu barang elektronik paling laris. Aktivitas jual

---

<sup>27</sup> Adelia Ananda Salsabila & Maria Indira Aryani. ( 2022 ). “Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020”. *Journal Publicuho*, Vol. 5, No.4, halaman 4.

beli ini tidak hanya digerakkan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga terpengaruh oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga sektor industri lokal dan mengelola ketidakseimbangan perdagangan. Pada intinya, jual beli *iphone* menunjukkan hubungan antara aktivitas perdagangan global, aturan dalam negeri, serta perilaku konsumen<sup>28</sup>.

*Iphone* didistribusikan ke jaringan ritel, seperti toko *Apple* fisik (di mall Grand Indonesia), outlet mitra, serta *platform* belanja *online* (Shopee, Lazada, Tokopedia). Penjualan melalui *online* lebih unggul, didukung promosi seperti *Black Friday* atau potongan harga musiman. Harga retail berkisar dari Rp 10 juta untuk model dasar hingga Rp 25 juta untuk varian *premium* seperti *iPhone 15 Pro*. *Apple* juga menawarkan layanan *after-sales* melalui *Authorized Service Provider* (ASP) untuk jaminan dan reparasi, yang meliputi penggantian baterai atau layar.

Pemerintah Indonesia memberlakukan sejumlah aturan untuk mengontrol pemasukan *iPhone* agar menghindari masuknya produk ilegal atau tiruan. Tarif bea masuk serta pajak pertambahan nilai diterapkan berdasarkan nilai barang, dengan besaran yang berbeda sesuai spesifikasi model. Importir resmi wajib menyediakan dokumen lengkap seperti faktur, *bill of lading*, dan sertifikat asal untuk memenuhi standar perdagangan global. Penyebaran *iPhone* di Indonesia mencakup jaringan pasokan yang rumit, dari penyimpanan gudang sampai pengantaran ke pembeli akhir. Entitas seperti PT *Apple* Indonesia berkolaborasi dengan *partner* logistik untuk menjaga stok tersedia di berbagai daerah, bahkan pedalaman melalui layanan pengiriman. Ini berkontribusi pada perkembangan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 5.

ekonomi setempat dengan membuka peluang kerja di bidang distribusi dan penjualan ritel.

Pembeli di Indonesia memiliki kecenderungan tinggi pada *iPhone* berkat aspek keamanan, kamera unggul, dan sistem *Apple* yang saling terhubung. Kecenderungan ini meningkatkan permintaan, khususnya di kalangan pemuda aktif di platform sosial. *Transaksi daring via situs e-commerce* telah merubah cara berbelanja, dengan tawaran potongan harga dan skema angsuran yang menjadikan produk lebih mudah dijangkau. Hambatan besar dalam bisnis *iPhone* termasuk perubahan nilai tukar yang berdampak pada harga. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas pasar lewat langkah seperti pembatasan impor sementara untuk menjaga industri dalam negeri. Kemajuan teknologi *Apple* mendorong model baru, sehingga importir perlu menyesuaikan diri dengan keinginan konsumen yang cepat berubah. Pengaruh finansial dari perdagangan *iPhone* tampak pada sumbangan ke pendapatan negara via pajak dan valuta asing. Sektor ini juga memicu kemajuan bidang pendukung seperti perlengkapan dan aplikasi seluler. Dengan ramalan pertumbuhan pasar yang cerah, Indonesia diperkirakan menjadi salah satu destinasi utama *Apple* di Asia Tenggara<sup>29</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan manfaat yang efektif. Dalam konteks menanggulangi kejahatan, berbagai sarana reaksi dapat diterapkan terhadap pelaku.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 6.

## **B. Konsep Pertanggungjawaban penjual terhadap kerusakan barang**

Secara teoritis, tanggung jawab merujuk pada relasi hukum antara pihak yang menuntut akuntabilitas dan pihak yang wajib bertanggung jawab. Di satu pihak, tanggung jawab atas kesalahan muncul dari pelanggaran, perbuatan merugikan, atau kelalaian, tergantung jenis hubungan atau situasi hukum yang berlaku. Di pihak lain, pelaku usaha ekonomi harus menanggung risiko dari aktivitasnya, yang dikenal sebagai kewajiban kontinjensi.

Pada ranah hukum perlindungan konsumen, isu krusial adalah akuntabilitas pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen. Saat terjadi pelanggaran hak konsumen, perlu kehati-hatian dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab beserta tingkat pertanggungjawabannya. Pada kebanyakan kasus kontemporer, konsumen justru menjadi pihak yang paling dirugikan oleh perusahaan. Beberapa sumber hukum formal, seperti undang-undang dan perjanjian perdata, kerap membatasi tanggung jawab pelaku usaha atau aktor komersial yang melanggar hak konsumen.

Peredaran *Iphone* rekondisi di Indonesia juga menyebabkan pelanggaran serius terhadap hukum perdata, terutama dalam hal perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, perikatan, serta *konsekuensi* dari regulasi administrasi negara yang memengaruhi aspek perdata. Pelanggaran semacam ini muncul akibat *produk* ilegal yang gagal memenuhi kriteria kualitas, keaslian, dan perlindungan hukum, sehingga membawa kerugian *finansial* dan hukum bagi konsumen. Secara keseluruhan, aspek perdata tersebut meliputi hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan keamanan, tanggung jawab pelaku usaha, pelanggaran merek, kerusakan perikatan, serta dampak dari aturan IMEI yang bisa menimbulkan

kerugian perdata pada pembeli. Selain itu, apabila peredaran melibatkan aktivitas *impor*, hukum perdata internasional ikut terpengaruh, sehingga memperluas cakupan pelanggaran hingga skala global.<sup>30</sup>

Berdasarkan hukum perdata yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mencakup berbagai dimensi seperti hak kepemilikan, perjanjian kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kewajiban tanggung jawab hukum. Hukum perdata ini secara umum mengelola interaksi antara *individu* atau *entitas* hukum dalam proses sirkulasi barang, yang meliputi tahapan distribusi, transaksi penjualan, dan *transfer* kepemilikan. Dalam *konteks iphone* sebagai produk teknologi, peredaran ini tidak hanya melibatkan aspek komersial tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap norma hukum untuk mencegah *konflik* seperti pelanggaran merek atau kerugian konsumen.<sup>31</sup>

#### a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Merupakan hak yang lahir dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi. HKI juga dapat diartikan sebagai hak yang muncul dari proses pemikiran manusia yang menghasilkan suatu karya, produk, atau proses yang memberikan kegunaan bagi kehidupan dan kepentingan manusia.<sup>32</sup>

#### a. Pelanggaran hak cipta dan merek dagang.

*Apple* memiliki hak cipta atas desain dan perangkat lunak *iphone* (diakui secara internasional melalui perjanjian seperti *TRIPS Agreement*). Menurut

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 22

<sup>31</sup> Maria Sumardjono, 2020, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 50-80.

<sup>32</sup> Rachmad Abduh & Fajarrudin, (2021), “ *Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes*”, (*IJRS*) *Internasional Journal Reglement & Society*. Vol.2, No.3, halaman 170

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peredaran produk palsu atau tiruan melanggar hak cipta Pasal 9-10. Ini bisa digugat secara perdata oleh *Apple* atau pemegang hak, dengan ganti rugi berdasarkan kerugian yang diderita Pasal 95-96.

b. Hak kepemilikan

Hak kepemilikan adalah hak mutlak pemilik atas barang, termasuk *iPhone*, yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pengalihan. Peredaran ilegal melanggar ini jika barang tidak dimiliki secara sah.<sup>33</sup>

c. Perlindungan konsumen dan kontrak

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 secara khusus menetapkan hak-hak konsumen untuk memperoleh produk yang terjamin keamanannya, memiliki kualitas yang baik, dan cocok dengan penjelasan yang disampaikan oleh pedagang, dengan tujuan agar barang yang dibeli tidak membawa bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau kepuasan konsumen secara menyeluruh.

Pada situasi peredaran barang yang tidak sah secara hukum, apabila produk tersebut ternyata membahayakan, bukan asli, atau gagal memenuhi kriteria keamanan yang dijanjikan, konsumen berhak mengajukan tuntutan sipil untuk mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan atau kompensasi atas kerugian yang diderita, baik itu kerugian langsung maupun tidak langsung, seperti ongkos perbaikan atau biaya pengobatan yang timbul dari penggunaan barang tersebut. Di samping itu, dalam ranah perjanjian jual-beli yang diatur oleh Pasal 1458 sampai

---

<sup>33</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15-17.

dengan 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika salah satu pihak dalam kesepakatan tersebut menyadari atau sepatutnya menyadari bahwa barang yang diperjualbelikan adalah sesuai, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri secara *unilateral* oleh pihak yang merasa dirugikan, dan pihak tersebut memiliki wewenang untuk meminta ganti rugi atas semua kerugian yang muncul dari pembatalan tersebut, meliputi pengembalian produk, dana, atau bentuk kompensasi lain berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan yang berlaku dalam hukum perdata.<sup>34</sup>

Perusahaan *Apple* kerap berkolaborasi dengan pihak penegak hukum untuk mendeteksi dan menghentikan perdagangan *iPhone* tiruan. Upaya ini menjaga nama baik merek dan menghindari kerugian finansial bagi distributor resmi. Pembeli yang terpengaruh bisa bergabung dalam gugatan kelompok untuk memperkuat argumen hukum mereka. Dampak hukum perdata pada sirkulasi ilegal juga melibatkan pertanggungjawaban kriminal jika ada elemen penipuan. Meskipun begitu, prioritas utama ada pada aspek sipil seperti kompensasi dan pemulihan hak. Sosialisasi kepada publik mengenai risiko membeli produk rekondisi merupakan strategi penting untuk pencegahan jangka panjang.

Secara umum, peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmoni antara kemajuan teknologi dan perlindungan hukum. Dengan penegakan hukum perdata yang tegas, Indonesia mempromosikan perdagangan yang sehat dan lestari. Sektor *gadget* seperti *iPhone* memberikan manfaat ekonomi jika diatur secara efektif.

---

<sup>34</sup> Ahmad Haris & Levina Yustitianiingtyas. (2024). "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Ecommerce Pada Penjualan Barang Palsu". *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*. Vol.2 No.3. halaman 67- 87.

### C. Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata

Saat ini, masyarakat cenderung memilih transaksi jual beli secara online karena memberikan kemudahan. Dengan belanja *online*, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu mengunjungi toko fisik. Hanya melalui *smartphone*, mereka bisa membeli barang yang diinginkan. Pada dasarnya, transaksi jual beli secara digital memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli konvensional. Keduanya sama-sama melibatkan perjanjian yang mengikat antara pembeli dan penjual, di mana perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih menyampaikan persetujuan untuk terikat dengan satu atau beberapa pihak lain. Secara *filosofis*, perjanjian dapat dipandang sebagai hubungan antara hak dan kewajiban yang memiliki nilai penting dan sakral. Hal ini berlandaskan pada prinsip dasar bahwa setiap perjanjian dibuat secara bebas, dengan kehendak penuh dari pihak-pihak yang terlibat tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Perjanjian tersebut muncul dari kehendak dan kesadaran masing-masing pihak, dengan keyakinan bahwa isi perjanjian wajib dipenuhi dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.<sup>35</sup> Setiap masyarakat mempunyai suatu system aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam Masyarakat

---

<sup>35</sup> Taris Asyafa & Ridha Wahyuni. (2025). "Pertanggungjawaban Perdata Tokopedia Atas Kerugian Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Ex-Inter Melalui E-commerce". Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian, Vol.4, No.5, halaman 8.

demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu.<sup>36</sup>

Melibatkan setidaknya dua pihak, di mana masing-masing pihak berkomitmen untuk saling melanggar janji dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Perjanjian ini berfungsi sebagai fondasi yang mengatur hubungan hukum antar para pihak secara timbal balik. Para pihak yang telah menyepakati perjanjian memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membangun komitmen untuk melaksanakan atau meninggalkan tindakan-tindakan tertentu yang telah disepakati bersama. Komitmen ini membentuk dasar hubungan yang mengikat serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Guna tercapai hasil yang telah disepakati bersama, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian wajib dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut muncul akibat dari hubungan hukum yang mereka ciptakan melalui perjanjian tersebut.

Secara mendasar, dalam perjanjian jual beli, baik penjual maupun pembeli memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, serta berhak menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pembeli berkewajiban untuk membayar sesuai

---

<sup>36</sup> Lailatus Sururiyah, (2023) , “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) , JURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum. Vol.4, No.3, halaman 174.

dengan harga yang telah disepakati, dan berhak menerima barang sesuai dengan yang dijanjikan dalam kesepakatan.

Ketentuan ini didasarkan pada prinsip utama perjanjian jual beli yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Ganti kerugian adalah salah satu aspek yang dibahas dalam hukum perdata, sehingga penting untuk terlebih dahulu memahami definisi hukum perdata itu sendiri. Hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur relasi hukum antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam definisi tersebut, terdapat beberapa komponen kunci, termasuk komponen peraturan hukum, yang merujuk pada serangkaian norma tentang tatanan sosial yang bisa berbentuk tertulis maupun lisan serta memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Komponen berikutnya adalah komponen hubungan hukum, yang berarti relasi yang diatur oleh hukum, di mana relasi tersebut melibatkan hak dan kewajiban setiap orang secara individual. Sementara itu, komponen terakhir adalah komponen orang, yang dimaksudkan sebagai subyek hukum atau pihak yang memiliki hak dan kewajiban, dan subyek tersebut bisa berupa orang pribadi atau entitas hukum seperti badan usaha.<sup>37</sup> Tujuan ganti kerugian adalah untuk mengembalikan posisi korban ke keadaan sebelum kerugian terjadi, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.

- a. Materiil adalah kerugian yang dapat diukur secara finansial, seperti biaya perbaikan, kehilangan pendapatan, atau pengeluaran tambahan.

---

<sup>37</sup> Nurwahid. (2016). "Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata Dan Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Hir Dan Rbg". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 65.

- b. Immateriil adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti penderitaan psikologis, hilangnya reputasi, atau gangguan kenyamanan hidup.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya yang telah tercantum dalam kesepakatan tersebut, sehingga menurut hukum, ia dapat dituntut untuk bertanggung jawab, khususnya jika pihak lain mengalami kerugian sebagai akibatnya.<sup>38</sup>

Jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, ganti rugi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi (dalam bentuk rugi, biaya, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi. pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi atau perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, antara lain, dikenal dalam literatur dan praktik hukum:<sup>39</sup>

- a. Ganti rugi yang di tentukan dalam perjanjian

Merupakan bentuk ganti rugi akibat wanprestasi yang besarnya telah disepakati dan dicantumkan secara jelas dalam perjanjian sejak awal, yakni saat penandatanganan dilakukan, meskipun pada saat itu belum terjadi pelanggaran perjanjian.

- b. Ganti rugi ekspetasi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>39</sup> Nurwahid, *Op.cit.*, halaman 66.

Jenis ganti rugi ini diberikan untuk mengganti kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh di masa depan apabila tidak terjadi wanprestasi. Dengan kata lain, pihak yang dirugikan ditempatkan pada posisi seolah-olah perjanjian terlaksana dengan baik dan ia memperoleh seluruh manfaat yang diharapkan.

c. Pengantian biaya

Ganti rugi dalam bentuk ini berupa penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak dan harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Perhitungan jumlah ganti rugi biasanya didasarkan pada bukti-bukti pengeluaran, seperti kwitansi atau dokumen transaksi lainnya.

d. Restitusi

Ganti rugi dalam bentuk restitusi merupakan salah satu jenis kompensasi yang secara efektif mengembalikan situasi perjanjian ke kondisi seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada sama sekali. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini mengharuskan pengembalian seluruh nilai tambah yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak secara timbal balik, dalam wujud asli atau semula. Nilai tambah yang dimaksud di sini merujuk pada keuntungan atau manfaat tambahan yang diperoleh oleh para pihak sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian tersebut, dan nilai tersebut wajib dikembalikan dalam bentuk aslinya sebagai manifestasi dari ganti rugi tersebut.

e. Pelaksanaan perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat memicu kewajiban ganti rugi berdasarkan hukum perdata, di mana individu wajib menanggung akibat dari tindakan yang melanggar aturan dan membawa kerugian kepada orang lain. Aturan ini tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengharuskan terbukti adanya kesalahan, adanya kerugian, serta keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut.<sup>40</sup>

Pada kasus distribusi *iPhone* rekondisi, pedagang yang memasarkan barang tiruan bisa dikenai tuntutan kompensasi oleh pembeli yang menderita kerusakan atau hilangnya informasi. Penetapan jumlah ganti kerugian wajib mengacu pada asas keadilan dan keseimbangan, dengan memperhitungkan bukti seperti laporan pakar atau catatan *transaksi*. Hakim berwenang menentukan apakah kerugian itu langsung atau tidak langsung, plus apakah terdapat unsur sengaja yang menambah beban tanggung jawab. Tahapan ini sering kali mencakup mediasi sebelum sidang untuk mencapai penyelesaian damai. Dalam penerapan, kompensasi kerugian non-materiil sulit dihitung secara tepat, sehingga pengadilan menerapkan ukuran subjektif sesuai dengan efek psikologis atau sosial pada korban. Contohnya, penurunan kepercayaan pembeli pada merek *Apple* bisa

---

<sup>40</sup> Lucky Omega Hasan, 2024, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil & Immateriil Dalama Kasus Kasus Perdata*, Yogyakarta : Jejak Pustaka, halaman 7.

diganti dengan pembayaran nominal. Ini mendorong perusahaan untuk memperketat kontrol rantai distribusi agar terhindar dari klaim hukum.<sup>41</sup>

Permasalahan tersebut menjadi semakin signifikan dalam era perdagangan bebas dan globalisasi. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang tidak hanya terjadi antarproduk di tingkat nasional, tetapi juga berlangsung pada skala global. Salah satu ciri utama negara adalah adanya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya. Sejalan dengan itu, persoalan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas penjualan telepon genggam rekondisi yang dipasarkan secara luas di berbagai negara tidak hanya bersinggungan dengan hukum nasional Indonesia, tetapi juga berpotensi melibatkan penerapan sistem hukum asing.

Pemerintah Indonesia memfasilitasi penyelesaian ganti kerugian lewat badan arbitrase atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mempercepat prosedur. Cara ini mendukung kestabilan pasar *elektronik*, khususnya untuk produk bernilai tinggi seperti *iPhone*. Oleh karena itu, hukum perdata memiliki peran krusial dalam menjaga hak individu sambil menangkal praktik bisnis tidak jujur. Pada dasarnya, gagasan ganti kerugian menjamin bahwa pihak yang melakukan wanprestasi atau tindakan melawan hukum tidak cuma dijatuhi sanksi tetapi juga memulihkan kondisi korban. Strategi ini meningkatkan keyakinan publik pada sistem hukum, terutama di zaman digital dengan transaksi daring yang berkembang pesat. Sektor teknologi seperti *Apple* mendapat keuntungan dari aturan ini sebab mendorong inovasi yang *akuntabel*.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 12.

Landasan normatif perlindungan konsumen dalam konteks pembelian *iPhone* rekondisi menunjukkan bahwa permasalahan ini melampaui sekadar hubungan hukum perdata antara konsumen dan pelaku usaha<sup>42</sup>. Keberhasilan perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan tingkat kesadaran hukum seluruh pihak yang terlibat.

Uraian tersebut menjadi pijakan konseptual untuk menilai bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam kasus konkret pembelian *iphone* rekondisi. Kajian terhadap praktik penegakan hukum, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha, serta posisi konsumen dalam mekanisme penyelesaian sengketa diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan konsumen. Analisis terhadap kasus nyata membuka ruang evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik perdagangan *iPhone* ilegal di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Sitta Saraya, *et.al*, 2024, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya*, Padang : CV. Gita Lantera, halaman 114.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Iphone Rekondisi Menurut ketentuan KUHperdata**

Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inovasi pada perangkat komunikasi terus berkembang dengan tujuan memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih baik bagi para penggunanya. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya *smartphone*, yaitu perangkat komunikasi yang memiliki fungsi layaknya komputer tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan praktis, sehingga mampu menjalankan berbagai kebutuhan aktivitas pengguna. Berbagai fitur yang terdapat pada *smartphone* menjadikannya sebagai perangkat yang sangat membantu dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Saat ini, *smartphone* bahkan telah menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang. Oleh karena itu, para produsen *smartphone* saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan keinginan konsumen dengan menghadirkan produk yang semakin inovatif. Salah satu perusahaan yang aktif mengembangkan teknologi *smartphone* adalah *Apple Inc.* Perusahaan ini dikenal sebagai produsen perangkat *smartphone* dengan produk unggulannya yaitu *iPhone*. *iPhone* dirancang menggunakan sistem operasi khusus milik *Apple* yang dikenal dengan nama iOS atau sebelumnya disebut sebagai *iPhone OS*.<sup>43</sup>

Kualitas *iphone* bekas sangat bergantung pada cara pemakaian oleh pemilik sebelumnya. Ada *iphone* bekas yang masih dalam kondisi baik karena jarang

---

<sup>43</sup> Giati Rahayu, (2024), “ Analisis Strategi Pemasaran iPhone Inter dan iPhone Resmi di Kota Surabaya”, MASMAM : Master Manajemen , Vol.2, No.2, halaman 57.

digunakan. Namun, tidak sedikit pula yang dijual dalam keadaan kurang layak. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa *iphone* bekas yang beredar benar-benar dalam kondisi prima. Bisa saja *iphone* tersebut dijual meskipun sudah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Meskipun sebuah *iphone* hanya digunakan sesekali, kondisi sebenarnya tidak dapat dipastikan tanpa dilakukan pemeriksaan secara langsung dan menyeluruh.

Pada hal *iphone* rekondisi, perangkat yang dipasarkan umumnya telah diklasifikasikan berdasarkan standar kualitas tertentu. Biasanya, *iphone* rekondisi dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *grade A* (kualitas terbaik), *grade B* (kualitas menengah atau masih baik), dan *grade C* (kualitas paling rendah di antara perangkat yang telah diperbarui). Dengan adanya pengelompokan tersebut, konsumen dapat lebih mudah menentukan dan memilih ponsel bekas yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam konteks jual beli, suatu perjanjian dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan sebagai bentuk pertemuan kehendak antara pelaku usaha dan konsumen. Terkait hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa menyampaikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kondisi barang tersebut.<sup>44</sup>

Hak dan kewajiban kedua belah pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, sedangkan hak dan kewajiban

---

<sup>44</sup> Andreas Dwi Hermawan, (2022). “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial, Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum, halaman 30.

konsumen diatur dalam Pasal 4 undang-undang yang sama. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki posisi dan peran yang jelas dalam pelaksanaan transaksi jual beli.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat persyaratan untuk sahnya perjanjian jual beli.<sup>45</sup> Keempat syarat ini terbagi menjadi dua syarat objektif dan dua syarat subjektif, yakni:

1. Istilah "adanya kesepakatan antar pihak" merujuk pada situasi di mana kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat dan saling menyetujui isi perjanjian yang dibuat. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya elemen pemaksaan (*dwang*), kesalahan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) dari kedua pihak. Setelah penjual dan pembeli sepakat, maka perjanjian jual beli pun berlaku.<sup>46</sup> Dalam kasus *Iphone* rekondisi, jelas bahwa kedua pihak menyetujui perjanjian tersebut berdasarkan informasi yang tercantum dalam deskripsi. Akibatnya, transaksi jual beli ini memenuhi persyaratan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kecakapan hukum dari kedua belah pihak merupakan persyaratan dasar agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan. Yang dimaksud sebagai orang cakap hukum adalah individu yang telah dianggap dewasa, memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap cakap hukum jika telah

---

<sup>45</sup> Afrizal Mukti Wibowo, *et.al*, 2025, *Pengantar Hukum Dagang* , Banten : PT. Sada Kurnia Pustaka, halaman 52.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 55.

berusia 21 tahun atau sudah menikah. Apabila pembeli belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, maka ia wajib diwakili oleh seorang pengampu. Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan tiga kategori orang yang berada di bawah pengampuan, yaitu orang dungu atau bodoh, orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila, serta orang boros.

3. Syarat "suatu hal tertentu" menuntut agar objek perjanjian dalam suatu transaksi sudah ditentukan dengan jelas.<sup>47</sup> Artinya, barang yang akan diperjualbelikan harus disebutkan secara spesifik. Namun, dalam kasus jual beli *iPhone* ilegal, status dan asal-usul *iPhone* tersebut tidak dijelaskan sama sekali. Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Karena *iPhone* ini bersifat rekondisi, penjual tidak dapat menginformasikan status asli atau legalitas *iPhone* kepada pembeli. Penjual hanya menyampaikan harga dan jumlah produk yang akan dibeli. Dari analisis kasus ini, terlihat bahwa salah satu pihak mengalami ketidaktahuan. Jika produk yang diterima ternyata sesuai atau tidak sesuai dengan harapan, pihak lain mungkin merasa dirugikan dan khawatir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan informasi dan deskripsi. Oleh karena itu, perjanjian belum dapat dianggap terbentuk karena syarat ini belum terpenuhi.
4. Syarat "sebab yang halal" dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa alasan perjanjian tidak boleh

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 56.

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>48</sup> Ketertiban umum ini berkaitan dengan penjualan online *iPhone* ilegal. Penjual dilarang membuat causa baku yang bertentangan dengan ketertiban umum yang sulit diidentifikasi. Penjual *iPhone* rekondisi memiliki causa baku, yang berarti mereka tidak dapat menceritakan status asli atau legalitas *iPhone*, pembeli tidak dapat memilih spesifikasi *iPhone* yang akan mereka dapatkan, dan pembeli tidak dapat menukar atau mengembalikan *iPhone* yang tidak sesuai atau rusak kepada penjual. Jika pembeli ingin menukar atau mengembalikan *iPhone* yang disebutkan di atas, penjual harus menyertakan bukti seperti video pembukaan paket. Dengan mempertimbangkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan sebab halal tidak terpenuhi. Karena pembuatan causa baku tersebut hanya menguntungkan penjual dan tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara praktik jual beli ini dianggap tidak sah.

Syarat nomor satu dan dua tergolong sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat nomor tiga dan empat merupakan syarat objektif. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjian bisa dibatalkan oleh hakim akibat adanya pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut secara hukum dianggap batal. Ini berarti perjanjian tersebut tidak pernah ada pada saat dievaluasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli *iPhone* rekondisi tersebut dinilai tidak sah dan tidak pernah berlaku.

---

<sup>48</sup> Andy Hartanto, 2018, *Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Surabaya : CV. Jakad, halaman 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap perjanjian sebagai sumber pokok terbentuknya kewajiban yang sah, selama memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan hukum. Pada praktik layanan pembukaan *IMEI*, pihak-pihak umumnya tidak menyadari bahwa kesepakatan elektronik yang mereka buat tetap sepenuhnya diatur oleh aturan hukum perdata. Absennya dokumen tertulis standar sering kali memicu kesulitan dalam membuktikan ketika ada pelanggaran kontrak atau perselisihan. Situasi ini menunjukkan pentingnya penilaian terhadap apakah kontrak jasa pembukaan *IMEI* telah mencakup elemen kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta alasan yang sah secara hukum.

Salah satu aspek hukum perdata yang paling terpengaruh adalah perlindungan konsumen, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait kondisi serta jaminan produk, hak atas keselamatan dan kenyamanan saat menggunakannya. Dalam kasus peredaran *iPhone* rekondisi, hak-hak ini sering kali diabaikan karena produk tersebut tidak disertai garansi resmi dari *Apple*, sehingga konsumen tidak mendapat penjelasan tepat mengenai mutu dan bahaya penggunaan, seperti Risiko yang bisa membuat alat tersebut tidak dapat beroperasi.<sup>49</sup> Di samping itu, Pasal 7 UUPK mengharuskan pelaku bisnis untuk berperilaku dengan niat baik, menyampaikan data yang benar, dan memastikan kualitas barang sesuai janji. Pedagang *iPhone* rekondisi jelas melanggar tanggung jawab ini, sebab mereka kerap menjual produk dengan spesifikasi yang tidak asli

---

<sup>49</sup> Purwanto, A, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 112-115.

atau tidak terjamin, tanpa menyediakan bukti keaslian atau layanan setelah penjualan. Untuk mengatasi perselisihan, konsumen bisa menggunakan jalur pengadilan lewat Pengadilan Negeri atau alternatif non-pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tetapi prosesnya menjadi rumit karena transaksi ini dianggap bermasalah secara hukum, sehingga tuntutan konsumen sering kali ditolak atau tidak mendapat perlindungan maksimal.

Pada aspek hukum perdata tambahan yang terlanggar melibatkan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya dalam bidang merek, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila *iPhone* rekondisi adalah barang imitasi atau *supercopy*, maka hal ini menyentuh hak merek populer milik *Apple*, sehingga pemilik merek dapat mengajukan tuntutan kompensasi finansial atau permintaan untuk menghentikan pemakaian merek secara wajib. Pelanggaran tersebut bukan hanya membawa kerugian bagi perusahaan pemilik, tetapi juga bagi pembeli yang mungkin tidak sadar bahwa produk yang mereka dapatkan adalah replika, sehingga mereka tidak memperoleh manfaat autentik dari merek tersebut. Pasal 76 UU Merek memberikan kesempatan kepada *Apple* untuk meminta ganti rugi hingga tiga kali lipat dari kerugian yang diterima, atau penghilangan merek tiruan dari pasar.<sup>50</sup> Selain itu, dari sudut pandang perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), transaksi pembelian *iPhone* rekondisi bisa digolongkan sebagai wanprestasi atau pelanggaran komitmen, karena objek kesepakatan (barang rekondisi) sudah bertentangan dengan hukum sejak awal. Ini

---

<sup>50</sup> Hartono, S, (2022), "Pelanggaran Merek dalam Perdagangan Produk Ilegal: Kasus iPhone di Indonesia". Jurnal Hak Kekayaan Intelektual, No. 3, halaman 120-135.

menyebabkan kesepakatan dianggap tidak berlaku secara hukum apabila ada perselisihan, sehingga pembeli tidak bisa menuntut pelaksanaan janji penjual, seperti jaminan atau pengembalian uang. Dalam Buku III KUH Perdata, perikatan yang bermasalah secara hukum (seperti jual beli barang rekondisi) dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1320, yang mengharuskan objek kesepakatan harus sah.<sup>51</sup>

Hukum perdata, jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang atau kebendaan, sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Dalam hubungan jual beli tersebut terdapat dua kewajiban utama, yaitu penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli wajib membayar sejumlah uang sebagai harga barang. Pasal 1457 KUHPerdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai objek dan harganya, meskipun pembayaran harga tersebut belum dilakukan.

Dampak hukum perdata terhadap pembeli dari sirkulasi *Iphone* rekondisi sangatlah luas dan merusak.

- a. Ketiadaan jaminan atau dukungan pasca-jual resmi menyebabkan alat mudah mengalami kerusakan tanpa pilihan perbaikan yang pasti, sehingga konsumen harus membayar ekstra atau kehilangan kegunaan perangkat. contohnya, jika layar pecah, mereka tidak dapat mengunjungi *Apple Store* resmi.

---

<sup>51</sup> Santoso, B, 2021, *Penyelesaian Sengketa Konsumen: Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, halaman 200-210.

- b. Kemungkinan penyumbatan *IMEI* oleh Kemenperin bisa membuat ponsel tidak beroperasi, termasuk tidak mampu membaca kartu *SIM*, yang menimbulkan kerugian materi dan emosional; statistik menunjukkan bahwa ribuan *IMEI* ilegal diblokir tiap tahun, menyebabkan rugi konsumen hingga triliunan rupiah.
- c. Bahaya keamanan yang tinggi karena barang rekondisi sering kali tidak sesuai, sehingga rawan terhadap virus atau pelanggaran privasi, seperti insiden di mana *iPhone* tiruan berisi perangkat lunak mata-mata yang mencuri informasi pribadi.
- d. Konsumen kehilangan perlindungan hukum karena transaksi ini sulit diajukan ke pengadilan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kompensasi atau resolusi perselisihan yang wajar. Secara umum, pelanggaran elemen hukum perdata ini mengindikasikan bahwa sirkulasi *iPhone* rekondisi bukan hanya isu ekonomi, melainkan juga pelanggaran hak dasar konsumen yang membutuhkan penegakan aturan yang lebih tegas, melalui pendidikan dan pengawasan yang lebih mendalam.

Selain itu, dalam rangka perikatan ini, Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) turut berperan penting karena membahas tentang wanprestasi, yaitu situasi di mana salah satu pihak dalam kesepakatan tidak menjalankan tanggung jawabnya. Pada kasus distribusi *iPhone* rekondisi, wanprestasi umumnya muncul ketika penjual gagal menyediakan barang yang cocok dengan keterangan yang diberikan, misalnya spesifikasi autentik atau jaminan resmi, atau saat produk akhirnya tidak bisa digunakan dengan baik karena

diblokir *IMEI* oleh pihak berwenang. Pasal 1328 ayat (1) menjelaskan bahwa debitur dinilai wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, atau melaksanakannya namun tidak sesuai standar, atau melaksanakannya dengan terlambat. Ini langsung berlaku bagi pedagang *iPhone* rekondisi yang berjanji menawarkan barang "original" atau "bergaransi" tetapi nyatanya menjual replika atau produk yang tidak sesuai, sehingga pembeli menderita kerugian dari segi keuangan dan fungsi. Akibatnya, pembeli bisa mengajukan pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1320 (karena objek perjanjian tidak sah) sekaligus meminta kompensasi atas wanprestasi menurut Pasal 1328, yang membolehkan pengenaan biaya rugi, bunga, dan bahkan penghapusan kontrak.<sup>52</sup>

Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebabkan hubungan hukum yang terbentuk menjadi cacat sejak awal. Perjanjian yang batal demi hukum tersebut menghilangkan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, maupun perlindungan atas kerugian yang diderita. Keadaan ini memperlihatkan bahwa transaksi *iPhone* rekondisi tidak hanya mengandung potensi kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam praktik perikatan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Salim, H. S, 2018, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 78.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 112.

## **B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penjualan Iphone Rekondisi Ditinjau Dari KUHPerdara Dan Perlindungan Konsumen**

Perkembangan teknologi telekomunikasi telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap perangkat komunikasi pintar, terutama *iPhone* yang memiliki nilai ekonomi sekaligus prestise tinggi di pasar Indonesia. Besarnya minat tersebut sejalan dengan maraknya peredaran perangkat yang masuk melalui jalur tidak resmi dan tidak tercatat dalam sistem identifikasi internasional perangkat seluler. Sebagai respons, pemerintah menetapkan kebijakan registrasi *IMEI* sebagai instrumen pengendalian guna melindungi industri serta konsumen. Situasi ini kemudian memunculkan praktik jasa pembukaan atau aktivasi *IMEI* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu melalui perjanjian berbasis teknologi digital, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum perdata.<sup>54</sup>

Tanggung jawab merujuk pada adanya hubungan hukum antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di satu sisi, tanggung jawab atas dasar kesalahan dapat timbul akibat adanya pelanggaran, perbuatan yang merugikan, maupun kelalaian, tergantung pada bentuk hubungan atau situasi hukum yang terjadi. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk menanggung risiko yang timbul dari kegiatan usahanya, yang dikenal sebagai tanggung jawab bersifat kontinjensi.

Pada hukum perlindungan konsumen, salah satu isu utama adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

---

<sup>54</sup> Sugeng, 2024, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 34.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak konsumen, perlu ketelitian dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab serta batas pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, konsumen kerap menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pelaku usaha. Berbagai sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan maupun perjanjian dalam ranah hukum perdata, juga mengatur hal tersebut menetapkan batasan tanggung jawab pelanggar hak konsumen, atau aktor komersil, yang melanggar hak konsumen.<sup>55</sup>

Dalam konteks perlindungan konsumen, khususnya terkait tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk cacat, peristiwa tersebut terlebih dahulu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen maupun pelanggaran yang dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha.

Dalam hal proteksi konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan untuk melindungi konsumen jika produk yang cacat menyebabkan kerugian mereka, peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut terlebih dahulu dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum. Ini menunjukkan bahwa tindakan perusahaan melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau pelaku bisnis melalui pelanggaran langsung.<sup>56</sup>

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 112.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 115.

- a. Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan (liability based on fault) merupakan prinsip yang bersifat umum dan berlaku baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya.
- b. Prinsip praduga tidak bertanggung jawab menyatakan bahwa pada dasarnya pihak tergugat dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini dalam transaksi konsumen sangat terbatas, dan pembatasan tersebut pada umumnya masih dapat diterima secara logis.
- c. Pembatasan tanggung jawab merupakan prinsip yang kerap digunakan oleh produsen, karena biasanya dituangkan dalam bentuk klausul pengecualian kewajiban dalam kontrak baku yang mereka susun. Namun, apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, prinsip ini berpotensi merugikan konsumen.
- d. Tanggung jawab mutlak merupakan prinsip yang tidak menjadikan unsur kesalahan sebagai faktor utama dalam penentuan pertanggungjawaban. Meski demikian, terdapat pengecualian tertentu, seperti keadaan *force majeure*, yaitu kondisi di luar kendali para pihak, misalnya bencana alam. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak pada umumnya digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen) yang memasarkan produknya dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

- e. Pembatasan tanggung jawab merupakan prinsip yang cenderung menguntungkan produsen, karena sering dimuat sebagai klausul pembebasan atau pengurangan kewajiban dalam kontrak baku yang mereka susun. Namun, apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, prinsip ini dapat merugikan konsumen.

Pelaku usaha kerap dimaknai sebagai pihak yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini juga tercakup produsen, pedagang besar, pemasok, hingga pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang terlibat dalam proses penyediaan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen.

Pada konsep tanggung jawab produk, pelaku usaha seharusnya memberikan jaminan yang jelas terhadap barang yang dipasarkan. Namun, pada praktiknya masih ditemukan tindakan yang merugikan konsumen. Pelaku usaha tidak memberikan pelayanan secara optimal, terbukti dari janji penyelesaian dalam waktu 1 (satu) bulan yang ternyata molor hingga 3 (tiga) bulan tanpa kepastian. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya terkait layanan purna jual yang telah disepakati sebelumnya.<sup>57</sup> Untuk menerapkan tanggung jawab produk dari pelaku usaha yang menyerahkan barang kepada konsumen berdasarkan perjanjian, hak gugat konsumen terhadap pelaku usaha terjadi karena tidak memenuhi kewajiban. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan, Setiap perikatan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks ini, konsumen dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha dengan dasar

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 130.

wanprestasi apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan, tidak puas, atau bahkan merasa tertipu atas barang atau jasa yang diterimanya berhak menyampaikan keberatan dan menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha.

Dalam penerapan prinsip tanggung jawab produk terhadap pelaku usaha yang menyerahkan barang kepada konsumen berdasarkan suatu perjanjian, hubungan hukum antara kedua belah pihak menjadi landasan utama dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hubungan tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik berupa penyerahan barang, pemberian jasa, maupun penyediaan layanan purna jual yang memadai. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, yang pada akhirnya memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya.

Pada sudut pandang hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya timbul dari adanya suatu perjanjian, baik yang dituangkan secara tertulis maupun dilakukan melalui media elektronik. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Dengan demikian, apabila pelaku usaha telah menjanjikan layanan pembukaan atau aktivasi IMEI dalam jangka waktu tertentu, maka janji tersebut

merupakan bentuk prestasi yang wajib dipenuhi sesuai kesepakatan. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakannya tetapi tidak tepat waktu, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, keterlambatan penyelesaian layanan dari 1 (satu) bulan menjadi 3 (tiga) bulan tanpa kepastian merupakan bentuk tidak terpenuhinya prestasi tepat waktu, yang dalam doktrin hukum perikatan termasuk sebagai salah satu bentuk cedera janji.<sup>58</sup>

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi juga memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya manfaat penggunaan perangkat telekomunikasi, terganggunya aktivitas komunikasi, hingga munculnya rasa ketidakamanan dan ketidakpastian terkait status hukum perangkat yang digunakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang lalai setelah dinyatakan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya atau memberikan kompensasi yang sepadan atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.

Selain itu, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan, termasuk terkait estimasi waktu

---

<sup>58</sup> Desi Syamsiah,*et.al*, (2023).” Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian” Jurnal Hukum Das Sollen, No.2, Vol. 9, halaman 112.

penyelesaian, potensi risiko kegagalan layanan, serta jaminan purna jual. Apabila pelaku usaha tidak memberikan kepastian atas penyelesaian layanan dan membiarkan konsumen menunggu dalam jangka waktu yang tidak wajar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>59</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus jasa aktivasi IMEI tidak hanya dapat dianalisis dari sudut wanprestasi menurut KUH Perdata, tetapi juga dari perspektif hukum perlindungan konsumen yang memiliki cakupan lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa posisi konsumen perlu mendapatkan perlindungan yang optimal agar tidak berada dalam posisi yang dirugikan dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, terutama dalam transaksi berbasis teknologi digital yang terus berkembang.

Diperlukan adanya keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen melalui penerapan prinsip itikad baik, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam setiap transaksi. Pelaku usaha tidak hanya berkewajiban memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, tetapi juga harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk memberikan kepastian hukum, menjamin mutu

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 120.

layanan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen, khususnya dalam sektor jasa berbasis teknologi yang rentan terhadap penyimpangan. Melalui sinergi antara regulasi yang komprehensif, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran hukum dari para pihak, diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang berkeadilan.

Peningkatan literasi hukum bagi konsumen merupakan hal yang penting agar masyarakat dapat memahami secara lebih baik hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi, khususnya pada layanan berbasis digital. Konsumen yang memiliki pemahaman hukum yang memadai akan cenderung lebih kritis dalam menilai penawaran jasa serta tidak mudah dirugikan oleh praktik pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat membangun dan menjaga kepercayaan yang berkelanjutan dengan konsumen. Selain itu, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui lembaga perlindungan konsumen maupun alternatif penyelesaian sengketa, menjadi sangat penting untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau bagi konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan konsumen.

### **C. Perlindungan Bagi Konsumen Yang Membeli *Iphone* Rekondisi Beresiko Mengalami Kerugian**

Kegiatan jual beli barang elektronik seperti *smartphone* berjenis *Iphone* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan elektronik masyarakat, produsen kerap menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk memperoleh keuntungan. Namun, praktik tersebut tidak jarang menimbulkan tindakan penipuan akibat minimnya informasi yang diterima oleh konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik. Salah satu contohnya adalah maraknya peredaran barang yang tidak memenuhi standar kualitas sebagaimana dijanjikan oleh pelaku usaha, tetapi dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga barang baru, tanpa disertai pemberian informasi yang lengkap dan benar. Tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepada mereka untuk bertindak sesuai kepentingan mereka, melalui pemanfaatan hak asasi manusia. suatu aturan hukum dapat diimplementasikan dengan benar untuk memberikan manfaat sosial, bukan hanya sebagai konsep teoritis tetapi juga dalam praktik, diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif. Penegakkan hukum penting untuk memastikan aturan hukum yang berlaku ditaati dan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kehidupan masyarakat oleh individu maupun lembaga di suatu negaa. Penegakan hukum meliputi semua langkah dan prosedur

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran hukum serta menjamin keadilan ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Hukum pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik, karena karakter dan muatan setiap produk hukum sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.<sup>61</sup>

Erniyanti mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum, yakni perlindungan yang bersumber dari hukum dan ditujukan untuk menjaga kepentingan tertentu dengan mengkonstruksikannya sebagai hak yang diakui secara hukum. Isu mengenai tanggung jawab produsen (*product liability*) semakin memperoleh perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk kalangan industri, asuransi, konsumen, pelaku perdagangan, pemerintah, serta para ahli hukum. Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan internasional, persoalan tanggung jawab produsen tidak lagi bersifat nasional, melainkan telah melampaui batas-batas negara dalam lingkup internasional.<sup>62</sup>

Masalah tersebut dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang berlaku. Penelitian ini menekankan pada bagaimana norma hukum mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah serta menangani peredaran barang ilegal. Banyak *iPhone* bekas dari luar negeri yang tersebar di Indonesia berasal dari kegiatan penyelundupan oleh para pelaku bisnis. Dalam konteks ini, Kantor Bea Cukai Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap aturan impor dan ekspor barang.

---

<sup>60</sup> Dista Anggraeni & Novi Damayanti. (2022). "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia" *Jurnal Indigenous Knowledge Vocational School* Universitas Sebelas Maret Surakarta, No. 2, halaman 188.

<sup>61</sup> Ahmad Wijaya & Nasran. (2021). "Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries", *Jambura Law Review* 14, No . 2, halaman 67.

<sup>62</sup> Erniyanti, Erdi Steven Manurung, 2024, *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan Barang dan Jasa*, Padang: CV. Gita Lentera, halaman 10.

Lembaga tersebut berperan krusial dalam menjaga konsumen dari produk impor yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan standar. Dengan menjamin bahwa barang impor mematuhi regulasi dan syarat impor, Bea Cukai memberikan perlindungan kepada konsumen. Seluruh langkah ini bertujuan untuk menegakkan hak konsumen.<sup>63</sup> Beberapa landasan hukum yang relevan terkait pengawasan dan penegakan terhadap distribusi *iPhone* rekondisi meliputi, antara lain:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI.

Farid Wajdi dalam bukunya berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan rasa aman, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen. Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban masing-masing pihak pada dasarnya telah ditetapkan dan dipisahkan secara jelas. Secara khusus, ketentuan tersebut merumuskan hak-hak yang melekat pada konsumen.<sup>64</sup>

Perkembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan perangkat elektronik, pelaku usaha kerap menerapkan berbagai strategi pemasaran guna memperoleh keuntungan. Namun demikian, praktik tersebut sering kali berujung pada terjadinya penipuan akibat keterbatasan informasi yang diterima

---

<sup>63</sup> Zausan Maulia Lestari . (2024). “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Iphone Ex Inter Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, halaman 12.

<sup>64</sup> Farid Wajdi, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press, halaman 4.

konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik. Salah satu fenomena yang banyak ditemui adalah peredaran *Iphone* rekondisi yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar sebagaimana dijanjikan oleh pelaku usaha, tetapi dipasarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk baru, tanpa disertai informasi yang benar, jelas, dan lengkap. Praktik sewenang-wenang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa hak-hak konsumen dalam pembelian *smartphone* tetap berlaku baik melalui toko *offline* maupun melalui *online*. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik, mengingat transaksi pembelian *smartphone* juga banyak dilakukan secara *online*. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif oleh lembaga terkait guna menjamin perlindungan konsumen yang setara di seluruh saluran penjualan. Pada Pasal 44 UUPK mengatur mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. Apabila hak-hak konsumen dilanggar, konsumen berhak mengajukan gugatan ke pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya untuk memperoleh keadilan, yang menegaskan pentingnya akses konsumen terhadap sistem peradilan dalam menegakkan hak-haknya.

Perlindungan hukum bagi pembeli *Iphone* rekondisi dapat dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta melalui mekanisme hukum perjanjian yang melibatkan pelanggaran terhadap syarat objektif, yakni sebab yang sah. Dalam situasi transaksi jual-beli *Iphone* bekas tersebut, pelaku bisnis telah melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata mengenai sebab yang sah, yaitu sebab yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>65</sup>

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Dalam kasus ini, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 ayat (3) yang mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Oleh karena itu, konsumen berhak memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8), yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenai sanksi administratif berupa kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK.

Kemudian, kontribusi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lewat aturan *IMEI* sangat penting untuk mencegah kerugian konsumen yang lebih parah. Melalui pemblokiran *IMEI* pada gadget, Kominfo bukan hanya menghentikan operasional perangkat tetapi juga mengirim pesan peringatan kepada penjual nakal. Konsumen yang terdampak bisa melapor ke Kominfo untuk mendapat bantuan verifikasi, walaupun mekanismenya belum sepenuhnya

---

<sup>65</sup> Malik Ibrahim dan Heru Sugiyono. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Badan Usaha Yang Mengimpor Ponsel Secara Tidak Resmi". (Perbandingan Studi Di Indonesia, Malaysia, Dan Jepang), Jurnal Suara Hukum, Vol. 5 No. 2. halaman. 236.

berhasil dalam memberikan ganti rugi langsung. Ini mengindikasikan kebutuhan integrasi antara regulasi teknis dan hukum konsumen, supaya perlindungan tidak sekadar responsif namun juga pencegahan, dengan kampanye pendidikan yang lebih luas untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai bahaya membeli barang ilegal.

Selain itu, dalam ranah hukum global, konsumen Indonesia yang memperoleh *iPhone* dari negara lain dapat menggunakan sarana perlindungan berdasarkan Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG), meski Indonesia bukan peserta resmi. Prinsip-prinsip CISG bisa dijadikan panduan dalam tuntutan perdata, khususnya jika transaksi melibatkan penjual luar negeri, untuk meminta pembatalan kesepakatan atau kompensasi atas produk yang tidak sesuai deskripsi. Namun, kerumitan yurisdiksi antarnegara sering membuat konsumen ragu untuk mengambil langkah ini, sehingga perlindungan hukum dalam negeri seperti UUPK lebih dominan. Akhirnya, perlu diperkuat kerja sama antara pemerintah, organisasi konsumen, dan platform *e-commerce* untuk membangun lingkungan perdagangan yang aman, di mana konsumen tidak lagi menjadi sasaran praktik ilegal yang merugikan.<sup>66</sup>

Menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pembelian *iPhone* rekondisi memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perdata, hukum pidana, serta regulasi di bidang telekomunikasi mencerminkan keberpihakan negara terhadap konsumen sebagai

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 115.

pihak yang berada pada posisi lemah dalam transaksi barang elektronik. Pengakuan atas hak konsumen atas rasa aman, kenyamanan, akses terhadap informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk memperoleh ganti kerugian menunjukkan tujuan hukum untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Sarana perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan, menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata difungsikan sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan atas kerugian yang dialami konsumen. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, serta ketentuan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mencerminkan orientasi hukum yang menempatkan perlindungan kepentingan konsumen sebagai fokus utama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa konsumen yang dirugikan akibat transaksi *iPhone* rekondisi memiliki landasan hukum yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukannya peredaran *iPhone* rekondisi di pasar fisik maupun digital menunjukkan keterbatasan pengawasan distribusi serta tantangan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang beroperasi secara tersembunyi atau melibatkan jaringan lintas negara. Kesulitan pembuktian transaksi, rendahnya tingkat pemahaman hukum konsumen, serta kompleksitas rantai perdagangan internasional semakin memperlemah posisi konsumen dalam menuntut pemenuhan hak-haknya. Kondisi ini mencerminkan

adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum dan implementasinya di lapangan.<sup>67</sup>

Efektivitas perlindungan konsumen sangat ditentukan oleh peran dan kinerja lembaga negara yang berwenang. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah masuknya barang rekondisi, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengendalian melalui pemblokiran *IMEI*. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan tersebut berpengaruh langsung terhadap perlindungan konsumen dari potensi kerugian ekonomi, ancaman keamanan data, serta penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar. Kurangnya koordinasi antarlembaga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif.

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran *iPhone* rekondisi dengan memperkuat sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkesinambungan, terutama pada sektor distribusi dan perdagangan digital yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Optimalisasi sinergi antarlembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta aparat penegak hukum, menjadi langkah penting agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas, konsisten, dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan melalui program edukasi yang berkelanjutan mengenai konsekuensi hukum dan potensi kerugian akibat pembelian *iPhone* rekondisi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 79.

<sup>68</sup> Ahmadi Miru, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi serta memahami dan menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejalan dengan itu, penegasan tanggung jawab perdata pelaku usaha harus diperkuat agar konsumen yang dirugikan memperoleh akses pemulihan hak yang efektif, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam praktik perdagangan di Indonesia.<sup>69</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli *iPhone* rekondisi pada dasarnya telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan hukum perdata, serta regulasi di bidang telekomunikasi membentuk suatu kerangka hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum, rasa aman, dan keadilan dalam transaksi produk elektronik. Keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki posisi hukum yang diakui dan tidak sepenuhnya dibiarkan menghadapi praktik perdagangan yang melanggar hukum.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih menemui kendala yang signifikan. Maraknya peredaran *iPhone* rekondisi, baik melalui jalur perdagangan konvensional maupun *platform* digital, mencerminkan lemahnya pengawasan distribusi serta keterbatasan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang beroperasi secara tersembunyi atau melintasi batas negara. Akibatnya, konsumen kerap mengalami kesulitan dalam

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 110.

pembuktian transaksi, pengajuan tuntutan ganti rugi, maupun pemulihan hak secara menyeluruh.

Keberhasilan perlindungan konsumen sangat ditentukan oleh peran dan koordinasi antarlembaga negara yang berwenang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang saling berkaitan dan semestinya dilaksanakan secara terpadu. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal, sehingga tujuan perlindungan konsumen tidak terwujud secara optimal.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 111.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan perjanjian jual beli iPhone rekondisi menurut ketentuan KUHPerdara pada dasarnya tidak terpenuhi secara sempurna, terutama pada syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni mengenai adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Ketidakjelasan terkait kondisi barang, asal-usul, serta legalitas iPhone rekondisi menyebabkan objek perjanjian tidak memenuhi unsur kepastian, sedangkan praktik penjualan yang cenderung menutupi informasi serta mengandung unsur pelanggaran terhadap ketertiban umum menjadikan causa perjanjian tidak halal. Akibatnya, perjanjian tersebut berpotensi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Di samping itu, praktik ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menjamin kualitas barang yang diperdagangkan. Dampak yang timbul tidak hanya berupa kerugian materiil bagi konsumen, seperti kerusakan perangkat atau pemblokiran IMEI, tetapi juga kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan atas hak-hak konsumen. Dengan demikian, transaksi iPhone rekondisi tidak hanya menimbulkan persoalan dalam aspek hukum perdata, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan elektronik yang berkembang pesat.

2. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penjualan iPhone rekondisi dan jasa terkait, seperti aktivasi IMEI, dapat ditinjau melalui dua pendekatan utama, yaitu hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Dalam perspektif KUHPerdata, pertanggungjawaban pelaku usaha timbul akibat wanprestasi ketika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik berupa keterlambatan, ketidaksesuaian layanan, maupun kegagalan dalam memberikan hasil yang dijanjikan, sehingga konsumen berhak menuntut ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak konsumen, khususnya terkait kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Praktik usaha yang tidak transparan, tidak memenuhi standar layanan, serta merugikan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban untuk memberikan kompensasi. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya didasarkan pada unsur kesalahan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat bersifat mutlak, sehingga menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang harus menanggung risiko atas kerugian yang dialami konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam transaksi masih rentan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih optimal, terutama

dalam perkembangan transaksi berbasis teknologi digital yang semakin kompleks.

3. Peredaran iPhone rekondisi di Indonesia berimplikasi pada pelanggaran hukum serta menempatkan konsumen pada risiko kerugian, baik dalam ranah hukum perdata maupun perlindungan konsumen. Perjanjian jual beli iPhone rekondisi tidak memenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena objek dan sebab perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga berakibat batal demi hukum. Selain itu, praktik tersebut juga mencederai hak konsumen atas informasi yang benar, rasa aman, dan jaminan produk sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan bagi konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan perdata, serta regulasi di bidang kepabeanaan dan telekomunikasi. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta upaya edukasi berkelanjutan guna menekan peredaran iPhone rekondisi dan memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen.

## **B. Saran**

1. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari berbagai pihak untuk meminimalisir permasalahan yang timbul akibat peredaran iPhone rekondisi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi serta perdagangan perangkat rekondisi, baik melalui jalur konvensional maupun digital, termasuk dengan mengoptimalkan penerapan regulasi terkait IMEI dan standar impor barang elektronik. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur perdagangan barang rekondisi agar memiliki standar yang jelas terkait kualitas, garansi, serta transparansi informasi. Pelaku usaha juga harus menjunjung tinggi prinsip itikad baik dengan memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai kondisi barang, serta menyediakan jaminan purna jual yang memadai guna melindungi konsumen dari potensi kerugian. Di sisi lain, konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum dalam melakukan transaksi, sehingga lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk, terutama yang berkaitan dengan barang rekondisi. Selain itu, optimalisasi peran lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti BPSK, perlu terus ditingkatkan agar konsumen memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan efektif dalam memperoleh keadilan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan tercipta

sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertanggungjawaban pelaku usaha serta perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan iPhone rekondisi dan jasa terkait, khususnya yang dilakukan melalui media digital, serta memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif dan konsisten. Selain itu, diperlukan penguatan aturan mengenai standar layanan, transparansi informasi, serta kewajiban jaminan purna jual agar pelaku usaha tidak dengan mudah menghindari tanggung jawab. Pelaku usaha diharapkan menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik, profesionalitas, serta tanggung jawab, termasuk dalam memenuhi prestasi sesuai perjanjian dan memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian. Di sisi lain, konsumen perlu meningkatkan literasi hukum dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi, khususnya terhadap layanan berbasis digital yang memiliki risiko tinggi. Optimalisasi peran lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga perlu diperkuat agar konsumen memperoleh akses keadilan yang cepat, mudah, dan efektif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan tercipta keseimbangan hubungan hukum yang lebih adil serta perlindungan konsumen yang lebih maksimal.

3. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran iPhone rekondisi, khususnya melalui penerapan ketentuan hukum perdata, pidana, dan administrasi secara konsisten. Peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi penting untuk memastikan efektivitas pengendalian impor dan distribusi perangkat telekomunikasi ilegal. Selain itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap risiko hukum dan kerugian yang timbul akibat pembelian iPhone rekondisi. Dengan meningkatnya pemahaman hukum konsumen, diharapkan dapat mendorong perilaku transaksi yang lebih berhati-hati, memperkuat perlindungan konsumen, serta menekan peredaran iPhone rekondisi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2019. *Hukum Perikatan* Jakarta: Kencana.
- Afrizal Mukti Wibowo, *et.al.* 2025. *Pengantar Hukum Dagang* . Banten : PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Ahmadi Miru. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andy Hartanto. 2018. *Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Runah Susun*. Surabaya : CV. Jakad.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Erniyanti, Erdi Steven Manurung. 2024. *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan Barang dan Jasa*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Faisal,*et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. celina Malang : Setara Press.
- F.N.H.Simanjuntak. 2022. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Huala Adolf. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lucky Omega Hasan. 2024. *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil & Immateriil Dalama Kasus Kasus Perdata*, Yogyakarta : Jejak Pustaka.

- Maria Sumardjono. 2020. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki .2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_.2021, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, A. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramli, Ahmad M. 2020. *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Rahasia Dagang*. Bandung: Alumni
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, H. Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU PRESS.
- Rifan Satya Lazuardi. 2024. *Panduan Lengkap Ujian Ahli Kepabeanan*. Palembang: Bening.
- Santoso, Urip. 2020. *Hukum Kepabeanan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim, H. S. 2018. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim,et.al. 2019. *Hukum Perjanjian: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugeng. 2021. *Hukum Perdata Internasional*. Jakarta : Kencana.
- Sugeng. 2024. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suryadi. 2022. *Hukum Persaingan Usaha Di Sektor Elektronik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumardjono,et.al. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitta Saraya, et.al. 2024. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya*, Padang : CV. Gita Lantera.

Santoso, B. 2021. *Penyelesaian Sengketa Konsumen: Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.

Yustina Crismardani. 2025. *E-Commerce: Konsep Dasar dan Implementasi untuk UMKM*, Indonesia : CV. Eureka Media Aksara.

## **B. Jurnal**

Adelia Ananda Salsabila & Maria Indira Aryani. 2022 . “Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016-2020”. *Journal Publicuho*. Vol. 5, No.4.

Andreas Dwi Hermawan. 2022. “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial, Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Ahmad Basuki, 2021. "Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Reformasi". *Jurnal Politik*. Vol. 15, No. 2.

Ahmad Wijaya & Nasran. 2021. “*Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries*”. *Jambura Law Review* 14. No. 2.

Ahmad Haris & Levina Yustitiani. 2024 . “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Ecommerce Pada Penjualan Barang Palsu” . *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*. Vol.2 No.3.

Budi Santoso. 2023. "Analisis Yuridis Impor Smartphone Tanpa IMEI di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi*. Vol 12, No.2.

Egi Naufal Daffa Zaki, *et.al.* 2024. “ Perdagangan Internasional”. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*. Vol. 4, No.2.

Dista Anggraeni dan Novi Damayanti. 2022. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”. *Jurnal Indigenous Knowledge Vocational School Universitas Sebelas Maret Surakarta*. No. 2.

Erika Lehany Erungan. 2024. “Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Lex Privatum* 13. No. 5.

Fitriani, N., & Agus, S. 2023 “*Illegal Imports and Economic Impacts: Smartphones in the Indonesian Market*”. Univeritas Indonesia: Jurnal ekonomi dan bisnis. No. 1.

- Giati Rahayu. 2024. " Analisis Strategi Pemasaran I Phone Inter dan I Phone Resmi di Kota Surabaya". *MASMAN : Master Manajemen* . Vol.2, No.2.
- Hartono, S. 2022. "Pelanggaran Merek dalam Perdagangan Produk Ilegal: Kasus iPhone di Indonesia". *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*. No. 3.
- Ilham Rohmansyah. 2022. " Analisis Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Laptop Rekondisi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten)". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Jaya Setiawan Sinaga & Yosman Leonard Silubun. 2024. " Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Analisis Hukum*. No. 2, Vol.7.
- Lailatus Sururiyah. 2023. " Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *JURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum*. Vol.4. No.3.
- \_\_\_\_\_. 2025. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". *SANKSI (Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*. No. 3.
- Malik Ibrahim dan Heru Sugiyono. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Badan Usaha Yang Mengimpor Ponsel Secara Tidak Resmi". (Perbandingan Studi Di Indonesia, Malaysia, Dan Jepang). *Jurnal Suara Hukum*. No. 2.
- Muhammad Wafi Amrillah & Putri Sahara Herlina. 2025. " Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Perjanjian Praktik Layanan Pembukaan IMEI Iphone Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & ITE". *Journal Of Humanities And Education Studies*. Vol. 1, No,2.
- Nugroho, T. 2021. "Dampak Regulasi IMEI terhadap Konsumen Barang Ilegal". *Jurnal Administrasi Negara*. No. 4.
- Pratama, R. 2022. "Dampak Peredaran Barang Ilegal terhadap Industri Elektronik di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. No. 1.
- Rachmad Abduh & Fajarrudin. 2021. " *Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes*". (*IJRS*) *Internasional Journal Reglement & Society*. Vol.2, No.3.
- Suci Rochmatul Ummah. 2025. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Iphone Ilegal". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro).

Sri Ana Wahyuni, 2021. "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah". Journal Of Islamic Bussines Law. No.1, Vol.4.

Taris Asyafa & Ridha Wahyuni. 2025. "Pertanggungjawaban Perdata Tokopedia Atas Kerugian Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Ex-Inter Melalui E-commerce". Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian. Vol.4, No.5.

Widjaja, G. 2021. "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Barang Ilegal di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1.

Zausan Maulia Lestari . 2024. " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Iphone Ex Inter Menurut Hukum Positif Di Indonesia" . Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **D. Intenet**

Tim Kompas Tekno. "Iphone Ilegal Masih Banyak di Pasar Indonesia, Harganya Bisa Lebih Murah Jutaan Rupiah". (22 november 2023), melalui <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/15/14000067/iphone-ilegal-masih-banyak-di-pasar-indonesia-harganya-bisa-lebih-murah>, diakses pada tanggal 08 November 2025. Pukul 13.08 Wib.